

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah, memiliki kebutuhan yang beragam dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Keterbatasan ruang dan waktu dalam mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjadikan alat angkut barang dan/atau orang sangat dibutuhkan demi menunjang mobilitas kehidupan sehari-hari, hal inilah kemudian menjadi salah satu fungsi dari adanya Pengangkutan. Pengangkutan adalah kegiatan dimana serangkaian pemindahan suatu barang serta penumpang dari suatu tempat tertentu menuju ketempat satunya yang dilaksanakan pemuatan terlebih dahulu pada alat angkut kemudian dipindahkan kepada tujuan pembongkaran barang muatan atau penurunan penumpang.¹

Pengangkutan merupakan aktivitas barang atau penumpang yang di pindahkan dari suatu tempat menuju tempat yang lainnya, juga memberikan fungsi bagi tercapainya pemerataan pembangunan. Hal itu menjadikan mobilitas persebaran pembangunan yakni dalam hal membangun fasilitas sarana dan prasarana di setiap daerah juga turut serta dengan mudah dapat

¹ Syakbarudin Noer, Nurbaiti Saleh, dan Rosida Diani, "Hukum Perjanjian Pengangkutan Darat Antara PT BGR Dengan PT Pusri Palembang", *Law Dewantara Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 50.

dilakukan. Adanya pemerataan pembangunan ini juga dapat berdampak kepada perekonomian negara yang dapat berkembang dan berjalan dengan baik.²

Perusahaan industri menjadi salah satu sektor kunci yang menunjang ekonomi negara supaya perekonomian suatu negara tetap terus berjalan dengan stabil.³ Perusahaan industri merupakan perusahaan besar yang memiliki pabrik untuk mengolah bahan dasar yang masih mentah maupun juga barang yang masih setengah jadi menjadi produk jadi sesuatu yang mempunyai nilai lebih sehingga dapat dijual kembali.⁴ Hal ini menjadikan perusahaan industri dalam memasarkan barang yang ia jual harus menggunakan strategi penjualan yang dapat menjangkau konsumen-konsumennya di dalam maupun di luar daerah. Perusahaan industri maupun pelaku usaha lainnya memerlukan alat angkut atau transportasi sebagai penunjang mobilitas perpindahan barang berasal dari suatu tempat satu ke tempat lainnya dengan tujuan memperluas penjualan dan juga nilai ekonomis.

Pentingnya pengangkutan terhadap perekonomian suatu negara, kemudian Indonesia memiliki beberapa pengaturan terkait hukum pengangkutan. Hukum pengangkutan yakni salah satu bagian atas subsistem dalam hukum nasional. yang secara umum tidak diatur pada perundang-undangan, namun pengaturan mengenai pengangkutan ini diatur secara khusus berdasarkan jenis-jenis

² Okto Adhitama dan Imam Hanafi, "Dampak Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kota Malang", *Jurnal Revormasi*, Vol. 4, No.1, 2014, hlm. 24.

³ Diah Sagita Fitri et al, "Pengaruh Pengembangan Sektor Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 205.

⁴ Eka, P. dan Kurniawan, R, "Sistem Manajemen Operasional pada Perusahaan Manufaktur CV. Kemasindo Cemerlang dalam Meningkatkan Kualitas Produksi", *AOSCM*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 5.

pengangkutan yang ada.⁵ Pengertian lain dari hukum pengangkutan yakni semua peraturan yang diatur pada luar ataupun dalam kodifikasi (KUHPerdara dan KUHDagang) dengan maksud segala aspek hukum yang timbul karena adanya kebutuhan untuk memindahkan barang dari suatu tempat tertentu menuju ke tempat-tempat lainnya.⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengartikan angkutan merupakan kegiatan pemindahan barang dan/atau orang dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain dengan memakai kendaraan yang beroperasi pada area lalu lintas jalan yang ada.

Pelaksanaan pengangkutan pada dasarnya mengandung unsur perjanjian dimana melibatkan seluruh pihak yang terlibat dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengangkutan yang telah dibuat. Menurut H.M.N Purwosutjipto, pengangkutan adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan pengangkutan orang dan/atau barang dari suatu tempat menuju tempat lain yang telah ditentukan dengan aman, dan pihak yang mengirim tersebut wajib membayar biaya pengiriman kepada pihak jasa pengangkutan barang dan/atau orang tersebut.⁷ Hal ini membuat perjanjian atas pengangkutan

⁵ Idham Manaf dan Lenny Nadriana, *Hukum Pengangkutan*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 31.

⁶ Rysel Bertho Immanuel Lewen, "Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Jasa Angkutan Barang Melalui Angkutan Darat Scellino Trucking Atambua Kabupaten Belu," *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 8, 2023, hlm. 3317.

⁷ Michael Angelo, "Penyelesaian Sengketa Ekspeditur Terhadap Keterlambatan dan/atau Hilangnya Barang Pada Konsumen (Studi Kasus PT. Pacific Express Cargo)" *Jurnal Undiknas*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 118.

melahirkan hak maupun kewajiban pada pihak yang mengangkut maupun pengirim.

Pasal 1313 KUHPerdara menyantumkan pengertian perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana seseorang ataupun lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang lainnya ataupun lebih. Hal ini kemudian memiliki penafsiran bahwa sebuah perjanjian melahirkan hak serta kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Prinsip kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang bagi para pihak yang menyetujui perjanjian tersebut. Hal ini menyebabkan perjanjian pengangkutan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kondisi yang diperlukan dengan tetap mengutamakan nilai-nilai yang sejalan dengan undang-undang yang berlaku.

Pada setiap perjanjian, akan lahir sebuah ikatan yang mengharuskan para pihak untuk memenuhi kewajibannya atau prestasinya masing-masing. Apabila suatu kewajiban tidak dilaksanakan tanpa adanya alasan keadaan kahar (*force majeure*), maka hal tersebut termasuk dalam kategori wanprestasi atau ingkar janji. Adapun bentuk wanprestasi terdiri atas empat jenis, yakni tidak menjalankan kewajiban sama sekali, menjalankan kewajiban namun terlambat, menjalankan kewajiban dengan cara yang tidak sesuai dengan perjanjian, atau melakukan perbuatan yang seharusnya dilarang.⁸ Wanprestasi akan isi

⁸ Yusuf Arif Utomo et al, "Tanggung Gugat Shopee sebagai Online Marketplace Provider dalam Pengiriman Barang" *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 357.

perjanjian, menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak lainnya kemudian secara hukum perdata berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata orang yang tidak memenuhi suatu perikatan memiliki kewajiban mengganti biaya, kerugian maupun bunga.

Hal tersebut yakni pemenuhan ganti kerugian akibat wanprestasi dapat disebut sebagai tanggung gugat, pada dasarnya pemaknaan tanggung gugat tidak ditemukan secara leksikal karena umumnya dikenal sebagai tanggung jawab. Menurut Martono, jenis-jenis tanggung jawab terbagi menjadi 3 (tiga) yakni *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Ketiga jenis tanggung jawab tersebut memiliki definis yang berbeda-beda seperti tanggung jawab *accountability* dimana bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan atau kepercayaan, kemudian tanggung jawab *responsibility* adalah bentuk tanggung jawab hukum publik dimana pelaku bisa dituntut pada ranah hukum pidana atas perbuatannya yang didasarkan perundang-undangan dan tanggung jawab *liability* merupakan bentuk tanggung jawab secara hukum perdata seperti membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban yang diakibatkan perbuatan pelaku dan dapat dituntut pada ranah hukum perdata.⁹ Sedangkan tanggung gugat merujuk pada kewajiban yang dimiliki oleh seseorang ataupun badan hukum untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi setelah terjadinya suatu peristiwa atau tindakan hukum.¹⁰ Disisi lain Menurut Yudha Hernoko,

⁹ Arman Anwar, "Tanggung Gugat Resiko dalam Aspek Hukum Kesehatan" *Jurnal SASI*, Vol. 23, No. 2, 2018, hlm. 151.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 152.

tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung biaya ganti rugi karena adanya wanprestasi atau tindakan yang melanggar hukum.¹¹

Berdasarkan definisi tersebut maka tanggung gugat yaitu bentuk khusus dari tanggung jawab *liability*, hal ini kemudian menjadikan penulis dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti lebih cenderung menggunakan konsep atau istilah dari tanggung gugat, khususnya tanggung gugat atas wanprestasi dikarenakan tanggung gugat yang timbul dalam permasalahan yang akan diteliti didasari adanya hubungan kontraktual yang menyebabkan hak serta kewajiban antara para pihak yang terkait, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka hal itu mewajibkan pemenuhan tanggung gugat atas wanprestasi akibat tidak memenuhi suatu prestasi yang diperjanjikan.¹²

Perusahaan yang hendak diteliti adalah PT. P berkedudukan sebagai pengangkut yang melayani jasa pengangkutan barang jalur darat dengan menggunakan truk, kemudian PT. P sebagai pengangkut melakukan perjanjian pengelolaan pengangkutan salah satunya dengan PT. S yang merupakan anak Perusahaan PT. I. PT. I merupakan perusahaan yang memproduksi semen bangunan, dimana PT. I untuk memasarkan penjualannya dalam hal angkutan menunjuk PT. S untuk mencari pengangkut. Hal ini menjadikan kedudukan PT. S sebagai ekspediter. PT. P dan PT. S terjalin perikatan dalam sebuah

¹¹ Yusuf Arif Utomo et al, *Op. Cit.*, hlm. 357.

¹² Riedel Timothy Runtuwuwu el al, "Kajian Terhadap tanggung gugat karena wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata", *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 240.

perjanjian pengangkutan barang berupa kantong semen yang isi perjanjiannya wajib dipatuhi oleh keduanya karena perjanjian yang disepakati melahirkan hak serta kewajiban untuk setiap pihak selama proses terselenggaranya kegiatan pengangkutan.

Proses pengangkutan yang didasari dengan perjanjian pengangkutan ini diatur dalam pasal 168 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan adanya dokumen angkutan yang dibuat dalam sekali perjalanan sebuah angkutan. Hal ini membuat perusahaan atau pihak yang melakukan pengangkutan barang berkewajiban membuat dua dokumen penting yaitu dokumen muatan barang yang berperan sebagai bagian dari kelengkapan perjalanan sekaligus menjadi bukti perjanjian pengangkutan barang.

Proses pengangkutan yang dilakukan antara PT. P dan PT. S adalah dengan pemuatan sejumlah kantong semen ke alat angkut berupa truk milik pengangkut yakni PT. P dari gudang pabrik PT. I berdasarkan dokumen surat jalan yang dibuat oleh PT. S sebagai ekspediter. kemudian pengangkut mengantarkan kepada alamat tujuan sesuai dalam dokumen surat jalan tersebut, setibanya di tempat tujuan yakni gudang milik konsumen dilakukanlah pembongkaran dan pengecekan kondisi kantong semen apakah terdapat kekurangan atau kerusakan. Selama perjalanan menuju gudang pembongkaran atau alamat tujuan pengiriman, kerap ditemukan sejumlah kantong semen yang rusak baik itu dalam kondisi pecah ataupun mengeras diakibatkan air yang masuk. hal ini mengakibatkan kerugian yang dialami oleh konsumen atau penerima barang.

Selanjutnya mengenai dasar hukum kewajiban ganti rugi pihak pengangkut dalam kegiatan pengangkutan diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 188 :

“Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”

Bunyi pasal tersebut kemudian memiliki kesesuaian dengan isi perjanjian antara PT. P dan PT. S dimana pihak pengangkut yakni PT. P wajib mengganti rugi atas kerusakan barang yang diangkut karena kelalaiannya. Hal itu diatur dalam perjanjian pengangkutan antara PT. P (Mitra) dan PT. S dalam Pasal 14 ayat (6) yang berbunyi, “Dalam hal Barang yang dikirim oleh MITRA rusak atau berkurang jumlahnya karena kelalaian/kesalahan yang dilakukan oleh MITRA, MITRA maupun tenaga kerjanya atau karena dengan alasan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada kecelakaan lalu lintas, maka MITRA wajib bertanggung jawab serta memberikan ganti rugi kepada PT. S atas Barang yang rusak dan/atau berkurang jumlahnya dimaksud” dokumen perjanjian tersebut terlampir dalam Lampiran Pertama.

Berdasarkan pasal perjanjian tersebut kerusakan barang yang diterima oleh konsumen atau penerima barang akibat kelalaian pihak pengangkut membuat pihak pengangkut yakni PT. P harus memenuhi ganti ruginya kepada PT. S sebagai pihak ekspediter, namun berdasarkan fakta lapangan yang penulis peroleh dalam pra penelitian dengan *General Manager* PT. P¹³ pemenuhan ganti rugi oleh PT. P dilakukan secara langsung kepada konsumen atau penerima

¹³ *Wawancara*, General Manager PT. P, PT. P, Jombang, 10 Desember 2024.

barang ketika pengecekan barang tiba digudang konsumen atau penerima barang bukan melalui PT. S. Tindakan pengangkut yakni PT. P ini kemudian tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh PT. S atau dapat dikatakan tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan permasalahan di atas maka PT. P sebagai pengangkut memikul beban tanggung gugat atas wanprestasi yang dilakukan terhadap PT. S sebagai ekspediter. Penulis dalam penelitian ini menggunakan konsep tanggung gugat atas wanprestasi yang didasari oleh hubungan kontraktual antara PT. P dan PT. S, dimana PT. P, dimana PT. P tidak melakukan prestasi atas perjanjian yang disepakati sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan kerugian dengan melanggar suatu hukum tertentu. Dengan demikian penulis akan mengangkat judul penelitian **“Tanggung Gugat Pengangkut Atas Wanprestasi Kerusakan Barang Dalam Pengangkutan Darat (Studi Kasus pada PT. P dan PT. S)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akibat Hukum dalam wanprestasi yang dilakukan oleh PT. P?
2. Apa bentuk Tanggung gugat atas wanprestasi PT. P terhadap PT. S?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akibat hukum dalam wanprestasi yang dilakukan oleh PT. P.

2. Untuk menganalisis bentuk Tanggung gugat atas wanprestasi PT. P terhadap PT. S.

1.4 Manfaat Penelitian

I. Manfaat teoritis:

- a. hasil penelitian hukum ini dapat dijadikan bahan ilmu pengetahuan secara teoritis khususnya dalam pemenuhan tanggung jawab ganti rugi dalam perjanjian hukum pengangkutan.
- b. diharapkan dapat menjadi masukan dalam pembentukan kebijakan kepada pemangku kepentingan dalam pengangkutan.

II. Manfaat praktis:

hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan atau tambahan bahan referensi bagi peneliti yang sedang melakukan penelitian di bidang hukum perdata khususnya hukum pengangkutan mengenai tanggung jawab ganti rugi oleh perusahaan pengangkutan atau ekspediter dan pengaturannya dalam sistem hukum keperdataan di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian	Pokok Pembahasan	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Tinjauan Tanggung Jawab Barang Atas Kerusakan dan	Adapun pokok pembahasan dalam penelitian ini yakni	Persamaan penelitian adalah mengkaji bentuk tanggung	Penulis telah melakukan kebaruan dengan

	Kehilangan Dalam Pengiriman Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia KCU Semarang (Fitri Ainun Nisa - STIE Cendekia Karya Utama Semarang - Skripsi 2023)	mengkaji syarat, prosedur dan hambatan penggantian ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan barang yang dikirimkan, dimana dibebankan kepada asuransi barang yang tertera pada polis asuransi yang didaftarkan.	jawab maupun tanggung gugat atas kerusakan atau hilangnya barang yang dialami selama terjadinya pengangkutan melalui darat.	memberikan analisis mendalam mengenai pemenuhan tanggung gugat atas wanprestasi terhadap ganti rugi kerusakan barang dalam perjanjian pengangkutan antara ekspediter dan pengangkut.
2.	Tanggung jawab Jasa Pengiriman Barang Terhadap Hilang Atau Rusaknya Barang Melalui Jalur Darat Studi Kasus pada J&T Express Demak (Alwy Aziz - Universitas Islam Sultan Agung Semarang - Skripsi 2022)	Adapun pokok pembahasan dalam penelitian ini yakni menganalisis upaya perlindungan pengguna jasa J&T Express untuk memenuhi tanggung jawab pengangkut terhadap kendala-kendala dan bentuk wanprestasi selama melakukan pengiriman barang dengan mengedepankan pembebanan pembuktian kesalahan kepada pengangkut.		
3.	Tanggung Gugat Perusahaan Ekspedisi atas Kehilangan Barang dalam Pengangkutan (Wega Akbar Firmansyah - Universitas Wijaya Kusuma Surabaya - Skripsi 2020)	Adapun pokok pembahasan dalam penelitian ini yakni meninjau tanggung gugat pengangkut meskipun perjanjiannya dalam surat jalan terdapat klausula baku yang melepaskan tanggung jawab ekspedisi atas kehilangan barang konsumen. Penelitian menjadikan UUPK dan Pasal 1458 KUHPerdara menjadi landasan hukum bagi		

		perjanjian kesanggupan mengganti rugi dalam pengangkutan barang.		
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan meneliti hukum sebagai sebuah sistem norma, aturan, dan prinsip. Metode ini melibatkan analisis terhadap doktrin, teori, serta berbagai bahan pustaka hukum untuk mencari jawaban atas isu hukum yang diteliti.¹⁴ Metode penelitian normatif ini dimaksudkan untuk membangun argumentasi hukum. Argumentasi ini berfungsi untuk menilai apakah suatu kejadian sudah sesuai dengan hukum atau belum, dan juga memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya peristiwa tersebut diatur oleh hukum. Untuk melakukannya, penelitian ini akan diawali dengan mengidentifikasi sebuah peristiwa hukum, lalu dilanjutkan dengan mencari sumber-sumber hukum yang relevan seperti aturan, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang dikemukakan para pakar hukum guna menemukan konstruksi hukum maupun hubungan hukumnya.¹⁵ Penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk mengkaji segala sesuatu yang berkaitan mengenai mekanisme pemenuhan tanggung gugat PT. P terhadap wanprestasi suatu perjanjian dengan PT. S.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 48.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, berbagai pendekatan dapat digunakan untuk memperoleh data dari beragam dimensi permasalahan yang dikaji. Salah satu pendekatan yang lazim digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu metode yang menitikberatkan analisis pada peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, peneliti memulai kajian dengan menelaah norma hukum tertulis, kemudian menganalisis secara komprehensif regulasi dan undang-undang yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, yang diawali dengan mengkaji berbagai teori dan pandangan dari para ahli hukum. Dengan mendalami doktrin-doktrin ini, peneliti bisa merumuskan ide-ide yang kemudian membentuk pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini sangat membantu peneliti dalam membangun argumen hukum untuk mengatasi masalah yang sedang dikaji.¹⁷

Pendekatan-pendekatan di atas akan membantu penulis untuk memahami dasar hukum dan regulasi secara hukum mengenai ganti rugi dalam tanggung gugat akibat wanprestasi serta membantu penulis dalam menganalisis secara komprehensif untuk memahami dan menganalisis permasalahan hukum dengan mengaitkannya dengan konsep, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan ganti rugi dalam tanggung gugat yang nantinya membantu

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Klaten, 2020, hlm. 95.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 97.

penulis untuk membangun argumentasi hukum yang kuat dan relevan dengan isu hukum penelitian

1.6.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data sekunder atau yang dikenal juga dengan istilah bahan hukum. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa bagian:¹⁸

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara otoritatif. Bahan hukum primer ini meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- c. Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Dokumen Perjanjian Pengangkutan antara PT. P dengan PT. S nomor: 01705.A1000000/HK.05/11.2022.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum pelengkap yang berguna menjelaskan dan menganalisis secara lebih mendalam materi hukum utama atau primer. Bahan-bahan ini, seperti buku, jurnal, atau pendapat ahli,

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Op. Cit.*, hlm. 67-68.

digunakan untuk menguraikan isi peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Buku-buku literatur atau bacaan hukum yang berhubungan dengan topik penelitian, semacam membahas secara spesifik mengenai Hukum Pengangkutan darat, Hukum Perjanjian Pengangkutan, Wanprestasi Perjanjian dalam konteks Hukum Perdata, Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata, Hukum dagang dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Hukum Pengangkutan darat, Hukum perjanjian pengangkutan, Wanprestasi dalam perjanjian dalam konteks hukum perdata, Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata, Hukum dagang dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Jurnal-jurnal yang membahas hasil penelitian atau artikel ilmiah mengenai wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan, tanggung gugat pengangkut, dan studi kasus serupa yang melibatkan kerusakan barang dalam pengangkutan darat.
- d. Pandangan atau doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum terkemuka dalam bidang Hukum Perdata, Hukum Pengangkutan, dan Hukum Dagang, yang relevan dengan isu tanggung gugat dan wanprestasi.

- e. Sumber Internet yang Kredibel yang membahas peranan ekspediter dan pengangkut serta hubungan hukum di antara keduanya dalam kegiatan pengangkutan.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang berguna untuk menjelaskan bahan hukum primer serta sekunder. Contoh bahan hukum tersier ini bisa berupa jurnal-jurnal yang bukan dari bidang hukum yang memiliki keterkaitan dalam topik penelitian mengenai pengangkutan darat maupun hubungan antara ekspediter dengan pengangkut, laporan-laporan perusahaan PT. P, dan bacaan-bacaan media internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.6.4 Metode pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan guna mendapatkan materi yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah pendekatan studi kepustakaan (*bibliography study*). Melalui metode ini, peneliti akan mengkaji berbagai informasi hukum tertulis yang telah dipublikasikan secara luas dan relevan dengan penelitian yuridis normatif.¹⁹

1.6.5 Metode analisis data

¹⁹ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 65.

Berdasarkan data yang diperoleh serta berdasarkan sifat penelitian ini, maka berikutnya data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif terhadap data sekunder dimana metode ini menentukan bahan hukum apa yang dianggap memiliki kualitas, relevan dan berhubungan dengan pembahasan yang diteliti serta mengungkapkan kebenaran aturan hukum.²⁰

Kemudian untuk penarikan simpulan menggunakan metode deduktif yakni cara untuk menarik kesimpulan dari masalah bersifat umum ke masalah yang lebih spesifik atau nyata.²¹

1.6.6 Sistematika penulisan

Dalam menyusun penelitian yang jelas dan terstruktur penulis berpedoman pada sistematika baku yang telah ditetapkan, dengan cara penulis membagi dalam beberapa bab pembahasan dalam penulisan agar memudahkan dalam membaca dan memahami pembahasan. Sistematika pembagian bab pembahasan tersebut terdiri dari:

Bab I, pada bab ini berisikan pendahuluan, didalam bab ini dibagi dalam beberapa sub bab tambahan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang menjelaskan terkait akar permasalahan ganti rugi kerusakan barang dalam pengangkutan darat.

²⁰ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 129.

²¹ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 71.

Bab II, dalam bab ini berisikan berkenaan dengan jawaban atas rumusan masalah pertama yakni mengenai akibat hukum dalam wanprestasi yang dilakukan oleh PT. P. Pada bab ini penulis membagi ke dalam dua Sub-Bab pembahasan yakni yang pertama, berisikan kasus posisi terhadap permasalahan hukum yang akan diteliti serta perjanjian antara PT. P dan PT. S. dan yang kedua, berisikan analisis akibat hukum atas wanprestasi oleh PT. P berdasarkan peraturan hukum yang berkaitan.

Bab III, pada bab ini berisikan mengenai jawaban atas rumusan masalah kedua yaitu bentuk Tanggung gugat atas wanprestasi PT. P terhadap PT. S yang berisikan analisis dari bentuk ganti rugi tanggung gugat atas wanprestasi tersebut kemudian dikaitkan dengan peraturan hukum yang ada.

Bab IV, ini adalah bagian penutup yang memuat rangkuman hasil pembahasan sekaligus memberikan saran dari penulis terkait pokok permasalahan.

1.7 TINJAUAN PUSTAKA

1.7.1 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap

orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan²², bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²³

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.²⁴

²³ *Ibid*, hlm. 20.

²⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Dari pengertian mengenai Teori Kepastian Hukum maka perjanjian pengangkutan yang telah disepakati bersama antara PT. P dan PT. S tunduk pada Pasal 1338 KUHPerdara (perjanjian berlaku sebagai undang-undang). Kepastian hukum dibutuhkan agar hak dan kewajiban pengangkut yakni PT. P dan ekspediter PT. S jelas, termasuk tanggung gugat bila terjadi wanprestasi.

1.7.2 Tinjauan Umum Hukum Pengangkutan

Menurut Hasim Purba dalam buku Hukum Pengangkutan, pengangkutan yakni serangkaian proses untuk memindahkan orang dan/atau suatu barang dari

satu tempat menuju tempat lainnya. Proses ini dapat dilakukan menggunakan berbagai alat transportasi, termasuk melalui jalur air, darat, atau udara. Dengan kata lain pengangkutan yakni aktivitas memindahkan barang maupun orang atau penumpang yang berasal dari suatu tempat asal menuju tempat yang dituju.²⁵

Selain definisi di atas terdapat pendapat lain mengenai definisi pengangkutan, pengangkutan yakni kegiatan memindahkan benda maupun orang yang berasal dari suatu tempat asal menuju ke tempat yang dituju, proses ini sangat penting dan diperlukan untuk meningkatkan manfaat serta efisiensi dalam mencapai suatu tujuan.²⁶ Kegiatan pengangkutan dalam perspektif ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memindahkan orang atau barang. Prosesnya dimulai dari pengangkutan bahan baku ke lokasi produksi, lalu hasil produksi tersebut kembali diangkut untuk didistribusikan ke pasar.²⁷

Sedangkan hukum sendiri memiliki arti sebagai segala peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagaimana yang ditegakkan oleh yang berwenang.²⁸ Kemudian dapat dipahami bahwa hukum pengangkutan memiliki definisi sebagai cabang hukum yang mengatur persoalan pengangkutan barang maupun orang baik melalui jalur darat, laut, dan udara yang berasal dari suatu tempat asal menuju ke tempat tujuannya memanfaatkan alat angkut berupa transportasi. Hukum pengangkutan mencakup beberapa

²⁵ Hasim Purba, *Hukum Pengangkutan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hlm. 5.

²⁶ Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 7.

²⁷ Idham Manaf dan Lenny Nadriana, *Op. Cit.*, hlm. 241.

²⁸ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 6.

aspek penting yang mengatur hak dan kewajiban penyedia jasa angkutan, tanggung jawab mereka atas barang yang diangkut, serta perlindungan hukum bagi pengguna jasa tersebut.

Hukum pengangkutan ialah salah satu bagian dari hukum nasional, yang juga merupakan bagian dari hukum dagang dan memiliki kaitan erat dengan hukum perdata. Aturan mengenai hukum pengangkutan tidak diatur dalam satu undang-undang, melainkan disusun secara spesifik untuk setiap jenis angkutan. Namun ketentuan umum tentang hukum pengangkutan diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan secara khusus perihal pengangkutan melalui darat terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

1.7.3 Tinjauan Umum Pihak-pihak yang terkait dalam Pengangkutan Barang

1. pengirim barang (*Consigner, Shipper*)

Pihak yang mengirim barang disebut consigner, namun dalam pengangkutan air, istilah yang digunakan adalah shipper. KUHDagang tidak memberikan definisi yang jelas tentang pengirim, tetapi berdasarkan fungsinya didalam perjanjian pengangkutan, pihak pengirim merupakan pihak yang menanggung atau membayar biaya jasa pengangkutan dan berhak mendapatkan layanan pengiriman barang dari pihak pengangkut.

2. pengangkut

Pengangkut disebut carrier. Dalam perjanjian atas kegiatan pengangkutan pihak pengangkut memiliki kewajiban menyediakan pelayanan jasa pengangkutan, dan berhak menerima sejumlah uang dari tarif angkutan sesuai yang diperjanjikan. Jenis ditentukan berdasarkan alat transportasi yang dipakai sebagai pengiriman terdapat transportasi perairan, transportasi udara, transportasi darat menggunakan sarana dalam ruang lalu lintas jalan maupun sara perkeretaapian.²⁹

3. ekspediter

Ekspediter atau *cargo forwarder* adalah pihak yang berperan mencari dan mengurus jasa pengangkut untuk mengirimkan barang. Dalam sebuah perjanjian pengangkutan, ekspediter bertindak atas nama pihak pengirim. Berdasarkan Pasal 86 KUHDagang, ekspediter merupakan pihak yang bagian pekerjaannya mengorganisir pengangkutan barang dagangan atau barang lainnya, baik melalui jalur darat maupun perairan. Selain itu dalam pasal 87 KUHDagang menyebutkan bahwa pihak ekspediter memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan barang yang sudah dipercayakan kepadanya dikirim dengan rapih dan cepat sampai ke tujuan sehingga menciptakan pengiriman yang baik. Hal ini menjadikan ekspediter bertindak sebagai keperantara anantara pihak pengirim dengan yang akan mengangkut barang tersebut.³⁰

4. penerima barang

²⁹ Idham Manaf dan Lenny Nadriana, *Op. Cit.*, hlm. 230.

³⁰ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia: 2.Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 240.

Penerima barang disebut consignee. Penerima barang merupakan pihak yang berhak untuk menerima barang yang dikirimkan. Penerima barang dalam suatu kondisi merupakan pihak yang juga berperan sebagai pengirim. Namun pada dasarnya pengirim dan penerima dua hal yang berbeda. Penerima dalam perjanjian pengangkutan dapat berupa pengirim sekaligus pihak ketiga yang memiliki kepentingan. Jika penerima adalah orang yang juga bertindak sebagai pengirim, maka ia dianggap selaku salah satu pihak yang secara langsung turut serta dalam perjanjian.. Namun, jika penerima adalah pihak ketiga, ia bukan merupakan pihak dalam perjanjian pengangkutan, melainkan hanya berperan sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan dan tergolong sebagai para pihak yang berperan sebagai subjek hukum dalam perjanjian pengangkutan.³¹

1.7.4 Tinjauan umum Perjanjian Pengangkutan

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian ialah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk saling berkomitmen dalam melaksanakan suatu hal yang berhubungan dengan kekayaan.

Menurut Subekti, perjanjian merupakan keadaan saat satu pihak menyampaikan janji kepada pihak lain, kemudian kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama. Sementara itu, Pasal 1313 KUHPerdara pada menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan yang

³¹ Idham Manaf dan Lenny Nadriana, *Op. Cit.*, hlm. 232.

dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan dan saling mengikatkan diri³²

Secara umum, pengangkutan didefinisikan sebagai aktivitas memindahkan orang dan/atau barang. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau individu dengan menggunakan layanan pengangkutan. Hal ini dilakukan untuk menambah nilai guna ataupun nilai jual dari barang-barang yang diperjanjikan untuk diangkut.. Kemudian dalam merealisasikan kegiatan pengangkutan maka perlu didasari kesepakatan terlebih dahulu sebelum dilakukannya pengangkutan yang dimana kesepakatan tersebut tertuang dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bersepakat.³³

Hal ini kemudian dapat dipahami bahwa perjanjian pengangkutan merupakan kesepakatan untuk saling mengikatkan diri anantara pengguna jasa dengan pengangkutan yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak, untuk kemudian pengangkut bersedia membawa orang dan/atau barang dari satu tempat menuju tempat tujuan dengan aman dan pengguna jasa membayarkan sejumlah harga jasa pengangkutan yang telah disepakati.³⁴ Sedangkan perjanjian pengangkutan dalam KUHDagang memiliki arti pengangkut wajib menjamin keamanan barang sejak diterima hingga diserahkan. Mereka harus bertanggung jawab dan mengganti rugi jika barang rusak, kecuali pengangkut bisa memberikan bukti jika kerusakan itu terjadi bukan karena kelalaiannya. Sehingga,

³² Harten Zefanya Ginting, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Kelapa Sawit (Studi Kasus Di PTPN V Dan PT Satria Sultan Syaquil)", *Skripsi*, Universitas Medan Area, Medan, 2024, hlm. 11.

³³ *Ibid.*, hlm. 28.

³⁴ Syakbarudin Noer, Nurbaiti Saleh, dan Rosida Diani, *Op. Cit.*, hlm. 54.

Perjanjian pengangkutan menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan pengangkutan yang mana para pihak yang membuat perjanjian memiliki kewajiban dalam memenuhi hak maupun kewajiban masing-masing.³⁵

1.7.5 Tanggung Gugat

Pengertian tanggung gugat tidak dikenal dalam hukum namun lebih dikenal dengan tanggung jawab. Definisi tanggung jawab yakni sebagai keadaan wajib untuk menanggung setiap hal yang jikalau terjadi sesuatu diperbolehkan atas hal tersebut dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Tidak sampai disitu mengenai pemaknaan tanggung jawab martono menyebutkan tanggung jawab terdiri dari tiga macam yaitu *accountability*, *responsibility* dan *liability*. Tanggung jawab *liability* menurut martono ialah tanggung jawab hukum berdasarkan hukum perdata seperti kewajiban membayarkan ganti rugi atas kerugian yang ditanggung pihak lain akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang merugikan orang tersebut. Kemudian atas kerugian yang diderita, orang tersebut dapat menuntut di pengadilan terhadap orang atau badan hukum yang mengakibatkan kerugian.³⁶

Hal ini kemudian dijelaskan lebih mendalam mengenai *liability* oleh Peter Mahmud Marzuki *liability* menjelaskan lebih mendalam mengenai makna *liability* ialah tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) ialah seseorang ataupun badan hukum untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat suatu tindakan atau kejadian hukum yang dilakukannya menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini

³⁵ Melinda, "Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Pada CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan Dalam Bidang Jasa Pengangkutan Darat" *Skripsi*, Universitas Medan Area, Medan, 2022, hlm. 37-38.

³⁶ Arman Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 152.

menjadikan tanggung gugat yaitu bentuk yang spesifik dari tanggung jawab dan tergolong dalam konsep tanggung jawab *liability*.³⁷

Dalam hukum perdata, tanggung gugat dapat timbul dari dua penyebab utama. Pertama, tanggung gugat atas dasar wanprestasi, yang muncul dari hubungan kontrak, di mana Salah satu pihak gagal melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan. Kedua, tanggung gugat berdasarkan pada perbuatan melanggar hukum.³⁸

Tanggung gugat wanprestasi yang dinamakan tanggung gugat kontraktual merupakan tanggung jawab perdata atas dasar kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen dalam mengkonsumsi barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha atau memanfaatkan jasa yang diberikan pelaku usaha.³⁹

1.7.6 Prinsip-prinsip Tanggung Gugat dalam Hukum Pengangkutan

1. Prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*fault liability*)

Menurut prinsip ini, apabila pihak pengangkut melakukan kesalahan dalam proses pengangkutan, maka ia berkewajiban menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang dialami pihak yang dirugikan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang berisikan mengenai kewajiban mengganti rugi kepada pihak

³⁷ Angela Melani Widjaja et al, “Tanggung Gugat terhadap Pembebedan Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda yang Akan Ada Berupa Gedung”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 13, No.6, 2020, hlm. 114.

³⁸ Riedel Timothy Runtunuwu el al, *Op. Cit.*, hlm. 240.

³⁹ Sitorus, R. M., & Anggriawan, T. P., “Tanggung Gugat Pengelola Jasa Layanan Parkir atas Klausula Eksonerasi dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen”, *Dinasti Review*, Vol. 5, No.2, 2024, hlm. 1158.

yang dirugikan diakibatkan adanya pelanggaran hukum yang membawa hingga kerugian. Unsur-unsur dari pasal tersebut diantaranya adalah

- a. Tergugat melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
- c. Akibat dari kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Pengertian kesalahan dalam unsur dipasal tersebut memiliki pengertian umum yakni baik disengaja ataupun karena kelalaian. Dapat dikatakan prinsip ini memberikan keleluasaan kepada pihak yang dirugikan untuk menunjukkan bukti atas kerugian yang dideritanya dialami murni kesalahan dari pihak pengangkut.⁴⁰

2. Prinsip tanggung gugat berdasarkan praduga (*prasumption liability*)

Berdasarkan salah satu prinsip ini, pihak pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari kegiatan pengangkutan yang dijalankannya. Namun, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahannya, maka ia tidak berkewajiban memberikan ganti rugi. Inilah yang menjadi pembeda antara prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption liability*), yaitu terletak pada pihak yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Biasanya dalam prinsip ini pengangkut memiliki pembuktian tidak melalukan kesalahan ataupun kelalian disebabkan keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) atau kesalahan yang dirugikan.⁴¹

⁴⁰ Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial H, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2019, hlm. 59.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 108.

3. Prinsip tanggung gugat mutlak (*absolute liability*)

Menurut prinsip ini pengangkut akan selalu bertanggung jawab tanpa melihat adanya atau tidak adanya unsur kesalahan dalam diri si pengangkut. Pada dasarnya prinsip ini memiliki arti bahwa kesalahan bukanlah hal yang relevan untuk dipermasalahkan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan tersebut. Hal ini menjadikan seseorang harus menanggung gugat ketika kerugian terjadi, baik terdapat unsur kesalahan ataupun tidak adanya unsur kesalahan dan tidak memerlukan beban pembuktian kepada siapapun.⁴²

1.7.7 Wanprestasi

1.7.6.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan istilah yang digunakan dalam melaksanakan perikatan hukum perdata untuk memberikan gambaran keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi tanggung jawab atau kewajiban yang telah disepakati antara dua pihak atau lebih yang mengikat para pihak yang terlibat dan menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan apa yang telah dijanjikan maka hal ini masuk dan dapat disebut wanprestasi.⁴³

Wanprestasi telah diatur pada Pasal 1243 KUHPerdata yang berisikan setelah dinyatakan melakukan kelalaian, si berutang dalam memenuhi perikatannya

⁴² Rischia Indah, "Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Hilangnya Barang Kiriman Melalui Darat (Studi Kasus Ekspedisi Dharma Raya Muntilan)" *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2021, hlm. 14.

⁴³ Anggriawan, T. P., et al., *Pengantar Hukum Perdata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023, hlm. 126.

ataupun sesuatu yang semestinya diberikan telah melewati masa tenggang waktu yang telah dilampaukannya maka memiliki kewajiban untuk membayar ganti biaya, kerugian, serta bunga apabila suatu perjanjian tidak dipenuhi.

Biasanya dalam perjanjian sering dijumpai permasalahan yang terjadi terkait persoalan pemenuhan janji yang semestinya dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian, yang mana terjadi adanya pengingkaran atau kelalaian salah satu pihak kepada pihak lain dalam suatu perjanjian. Dalam hukum perdata, dibuatnya suatu perjanjian haruslah dilakukan pemenuhan prestasi namun apabila tidak dipenuhinya suatu prestasi tersebut atau terjadi pengingkaran maka disebut sebagai wanprestasi.⁴⁴

Wanprestasi merupakan ingkar janji (tidak menepati janji) dalam terminologi hukum perdata, dan diatur dalam Buku III KUHPperdata. Wanprestasi haruslah didasari dengan adanya perjanjian yang menimbulkan perikatan yang kemudian tanpa adanya suatu perjanjian atau perikatan tersebut tidak dapat dinyatakan wanprestasi melainkan perbuatan melanggar hukum. Pihak yang mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya prestasi tersebut dapat mengajukan gugatan keperdataan.⁴⁵

1.7.6.2 Bentuk Wanprestasi

Menurut Subekti, wanprestasi dapat berupa dengan beberapa macam, yakni:⁴⁶

⁴⁴ Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh, 2013, hlm. 7-8.

⁴⁵ Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 17.

⁴⁶ Adati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Privatum*, Vol. 6, No.4, 2018, hlm. 6.

1. Tidak melaksanakan kewajiban yang sudah disepakati terhadap apa yang akan dilakukannya.
2. Menjalankan kewajiban, namun hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
3. Memenuhi janji, namun terlambat dari waktu yang telah ditetapkan.
4. Melakukan tindakan yang didalam perjanjian itu justru dilarang untuk dilakukan.

Sedangkan menurut Setiawan, bentuk-bentuk pada wanprestasi diantaranya yakni:⁴⁷

1. Melakukan prestasi namun terlambat dari waktu yang seharusnya, dengan kata lain terlambat dalam memenuhi kewajibannya. Meskipun kewajiban tersebut pada akhirnya tetap dilaksanakan, keterlambatan ini sudah dianggap sebagai bentuk kelalaian karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
2. Tidak melakukan prestasi, maksudnya adalah pemenuhan prestasi sama sekali tidak dapat memenuhi kewajibannya. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya hal ini, seperti objek perjanjian yang musnah atau waktu pemenuhannya yang sudah tidak relevan lagi.
3. Telah melaksanakan kewajiban, namun hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang seharusnya.

1.7.6.3 Akibat Hukum Wanprestasi

⁴⁷ Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH-Utama, Jakarta, 2014, hlm. 31.

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.⁴⁸

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.⁴⁹ Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:⁵⁰

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan risiko.

⁴⁸ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 180.

⁴⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm 45.

⁵⁰ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 56.

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.⁵¹

⁵¹ *Ibid.*